

**IMPLEMENTASI TENDER JASA KONTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU
BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN JASA (Studi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau,
Kalimantan Timur)**

Bangkit Sultan Sekha Sofihara

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
bangkitsofihara2001@gmail.com

ABSTRACT

Construction service tenders themselves have regulations that underlie the implementation of these tenders, these regulations are Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Procurement of Goods and Services as a change from Presidential Regulation No. 16 of 2018 which must be adopted by the government in Berau Regency. Has the Construction Services tender in Berau Regency been implemented properly? The implementation of regulations for the implementation of Tenders for Construction Services is the responsibility of the local government to implement them. This type of research is empirical juridical research, namely by conducting research in the field. The approach used in this research is a sociological juridical approach which means identifying and conceptualizing real and functional social institutional law in a real life system. the implementation of the Construction Service Tender in the Work Unit for the Procurement of Goods and Services in Berau Regency has complied with the ongoing regulations but there are other tender winning factors which result in discriminatory requirements for the tender.

Keyword : Implementation, Procurement of goods and services, Tenders.

ABSTRAK

Tender jasa konstruksi sendiri memiliki regulasi peraturan yang mendasari pelaksanaan tender tersebut, peraturan tersebut ialah Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa atas perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 yang harus di adopsi oleh pemerintahan di Kabupaten Berau. Apakah tender Jasa Kontruksi di Kabupaten Berau telah terimplemtasi dengan baik . Implementasi dari regulasi peraturan untuk pelaksanaan Tender Jasa kontruksi adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitin di lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penlitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. implementasi Tender Jasa Konstruksi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa Kabuoaten Berau sudah memenuhi regulasi yang berlangsung namun terdapat faktor pemenang tender lain yang mengakibatkan terjadinya persyaratan diskriminatif terhadap tender tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Pengadaan barang dan jasa, Tender.

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan jasa kontruksi di Indonesia ini bermula sedari proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Perkembangan jasa kontruksi sendiri sangat memiliki kebergatungan kepada racangan program oleh pemerintah. Dunia kontruksi bergerak lebih maju semenjak pada pemerintahan orde lama dengan progsresitifitas lebih maju untuk dapat mensejajarkan Indonesia dengan negara lain yang ada di dunia. Proyek proyek mecusuar dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya ialah Tugu monas beserta kompleksnya, Jembatan Ampera di Palembang sampai dengan, Lapangan Gelora Bung Karno di Senayan. Jasa Kontruksi pasti memiliki hubungan kuat dengan tender, pengertian tender secara umum ialah tawaran resmi dan memiliki struktur yang di peruntukkan dalam pencarian mitra yang mengajukan harga, atau menyediakan barang jasa.

Menurut Pasal 22 UU Antimonopoli, tender adalah penawaran harga untuk mempekerjakan seseorang, membeli sesuatu, atau memberikan jasa. Pemilik proyek dan kegiatan menawar untuk efisiensi dan efektivitas, karena proyek atau kegiatan lebih disukai untuk diserahkan kepada pihak lain yang berkompeten untuk melaksanakannya. Saat penawaran dibuat, hal-hal berikut termasuk dalam ruang lingkup penawaran: Pertama, penawar menawarkan biaya (minimum) untuk melakukan tugas tersebut. Kedua, penawaran menentukan biaya layanan (minimal). Ketiga, tawaran menetapkan harga (minimum) menyediakan jasa. Ada juga tiga istilah berbeda untuk menggambarkan apa arti penawaran: aktivitas pengadaan, aktivitas pemborongan, dan aktivitas penyediaan.¹

Implementasi pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa khususnya pada bidang Jasa kontruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai Pengganti Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah selalu mengupayakan usaha untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka dan demokratis, yang salah satu usaha tersebut dengan meningkatkan serta mengoptimalkan layanan publik kepada masyarakat melalui kebijakan yang efektif efisien serta mencerminkan keterbukaan atau transparansi, mengingat masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh jaminan kepada akses informasi publik. Peningkatan kapabilitas

¹ Sigit Wibowo, Caraka Justitia, *Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24KPPU-I 2020)*, Vol 2, Hal 83.

dari penyedia jasa lokal untuk dapat bersaing di kancah nasional juga menjadi sorotan yang menjadi reaksi positif dari sudut pandang para penyedia jasa itu sendiri.

Pada daerah lebih tepatnya pada daerah Berau, Kalimantan Timur. mengungkap tentang implementasi dari PERPRES yang masih menjadi masalah pada para penyedia jasa dalam beberapa unsur pelaksanaan tender jasa konstruksi APBD Kab. Berau, Kalimantan Timur. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Perpres No.12 tahun 2021 terhadap pelaksanaan tender APBD pekerjaan konstruksi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemenangan dalam tender pekerjaan konstruksi di Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur?

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yuridis empiris, dengan langsung terjun ke lapangan untuk mewawancarai narasumber yaitu Bapak Edi Wahyudi Widodo S.ST,MT Kasubbag. Pengelolaan Sistem informasi Pengadaan sebagai penanggung jawab dalam bidang pemegangan sistem pengadaan secara elektronik, di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini dilakukan dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis, yang digunakan juga oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Peneliti mengharapkan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian yang diberlangsungkan di kehidupan nyata pada lingkungan masyarakat dalam memperoleh suatu tujuan.

PEMBAHASAN

D.1 Implementasi Perpres No.12 tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Tender APBD Pekerjaan Konstruksi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa , Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, adalah sebuah perwujudan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu Perpres No 16 Tahun 2018, pada pasal 50 Perpres No. 12 tahun 2021 di katakan tentang pelaksanaan tender berlangsung. Regulasi peraturan yang menjadi acuan untuk melaksana proses tender itu sendiri. Pasal 50 Perpres No.12 Tahun 2021 mengatakan pelaksanaan Tender/seleksi Meliputi 8 runtutan proses didalam nya berikut, runtutan pelaksanaan tersebut ialah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan/kualifikasi
- b) Pengumuman dan/atau undangan
- c) Pendaftaran dan pengambilan dokumen
- d) Pemberian penjelasan
- e) Penyampaian dokumen penawaran
- f) Evaluasi dokumen
- g) Penetapan dan pengumuman pemenang
- h) Sanggah

Pelaksanaan tentang tender memiliki paradigma perihal pengadaan telah berubah pada regulasi pertauran yang terdahulu apabila komponen struktur pengadaan belum terstuktur dengan baik. Hadirnya regulasi peraturan yang baru menjadikan pengadaan menjadi struktur komponen yang kompleks. Berikut ialah proses pelaksanaan tender di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

a) Perencanaan

Tahapan ini di mulai dari musyawarah pimpinan daerah dengan perangkat daerah seperti RT ,RW, Camat, dan unsur komponen pernakat daerah lainnya, musyawarah ini dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG), di dalam musyawarah ini di rumuskan usulan-usulan tentang rencana belanja di tahun mendatang. Di dalam musrembang ini yang nantinya menghasilkan nilai dari sutau usulan pekerjaan setelah dalam fase ini.

b) Pemetaan

Tahapan pemetan ini adalah tahapan di mana usulan perencanaan mengalami tahapan Kwalifikasi, kwalikasi ini tentang bentuk kwalifikasi usaha, yang terbagi menjadi tiga bagian : 1. Kwalifikasi usaha kecil yang bernilai Rp.200.000.000 ,- sampai 2.500.000.000 2. Kwalifikasi Usaha Menengah yang bernilai Rp. 2.500.000.000. sampai dengan Rp.15.000.000.000 sedangkan pada usaha besar yang bernilai 15.000.000.000 sampai tak terhingga..

Setelah fase perencanaan selesai. masuk kepada tahap fase pengadaan yang masih berkecamuk di internal pemerintahan. Setlah semuanya telah selesai barulah melanjutkan tahapan selanjutnya di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Tahapan ini adalah tahapan yang menjadi proses untuk menentukan penyedia jasa yang mengerjakan paket pekerjaan jasa kontruksi. Fase terdiri dari beberapa tahap, berikut ialah tahapan dari proses tender di UKPBJ :

1. Tinjauan

Fase ini UKPBJ memasuki tahapan untuk menelaah Kembali dokumen yang masuk dari pemerintahan tentang paket perkejaan yang telah dirumuskan, tentang persyaratan dan kerabsahan regulasi perturan yang berlaku.

2. Tender

Pada saat Tender di mulai, para penyedia jasa dapat mengakses pada lama website SPSE kabupaten Berau, tentang apa saja bentuk paket pekerjaan yang sedang di tenderkan.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam proses tender mempunyai 5 macam metode Adapun metode evaluasi tersebut sebagai berikut :

- a) Kualitas penawaran teknis
- b) Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya.
- c) Metode Evaluasi Pagu Anggaran,
- d) Metode Evaluasi Biaya Terendah
- e) Metode Evaluasi Penunjukan Langsung,

4. Penetapan Pemenang tender

Pada fase ini peringat satu dari tender dari suatu paket, akan Kembali di tinjau tentang kelengkapan dokumen persyaratan nilai HPS yang memberikan Silpa yang besar untuk negara maka ditetapkan sebagai pemenang

5. Pelaksanaan Kontrak

Kontrak pelaksanaan pekerjaan di laksanakan setelah sang penyedia jasa telah di tentukan sebagai pemenang tender.

6. Serah Terima

Serah terima Adalah fase akhir untuk proses tender, memberikan Amanah perkejaan kepada penyedia jasa dan bisa memulai perkajaan setelah proses serah terima di laksanakan. Fase di atas adalah fase dari proses tender yang berlangsung di Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dimulai dari proses tinjauan Kembali tentang dokumen yang di berikan oleh pemerintah kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), hingga sampai di tahapan pemenangan. Impelmentasi Perpres 12 Tahun 2021 pada pelaksanaan Tender di Kabupaten berau masih “*Jauh panggang dari pada api*”, masih banyak catatan yang harus dibenahi. Salah satu contoh kasus mengatakan dalam persyaratan tender di salah satu paket

pekerjaan yang sifatnya adalah termasuk dalam golongan kecil, unsur persyaratan yang ternilai diskriminatif.

Dampak dari hal tersebut ialah, hanya segelintir penyedia jasa yang bisa mengikuti tender, salah satu persyaratan tender yang menjadi permasalahan ialah alat batching plan, dalam persyaratan tersebut sesuai dengan wawancara lapangan dilakukan penyedia jasa tidak harus mencari alat yang bersumber pada satu tempat penyedia batching plan, dimanapun penyedia jasa mencari batching plan tersebut yang menjadi tolak ukur pekerjaan adalah hasil dari pekerjaan tersebut volume dari beton dan lain sebagainya. Dampak dari persyaratan yang masih menjadi permasalahan ini adalah tujuan dari pelaksanaan tender di dalam hal kompetisi tidak terjadi. Hal ini menjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan tender barang dan jasa di Kabupaten Berau.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, berlandaskan oleh Perpres No. 12 Tahun 2021, dan berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pasal 6 yang membahas tentang Kriteria Usaha mikro, kecil, menengah. Yang di terkaitkan dengan PERLEMLKPP dan PERMENPU. Permasalahan penetapan kualifikasi kerja yang di tetapan pada masing masing regulasi yang mengatur untuk pengadaan barang dan jasa yang masih belum menemukan titik temu. Klasifikasi tersebut di bagi.

Gejolak yang terjadi di daerah tentang pelaksanaan tender APBD ini adalah regulasi peraturan yang tidak memiliki kejelasan secara garis lurus tentang regulasi peraturan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan proses tender APBD. Sejauh ini pelaksanaan tender dilaksanakan hanya mengadopsi peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, khususnya di bidang jasa konstruksi masih mengadopsi regulasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang apabila di korelasikan dengan implementasi daerah maka dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah.

Pada Perpres 12 Tahun 2021 pasal 1 mengatakan usaha kecil dapat mengerjakan paket pengadaan yang pagu anggarannya mencapai nilai Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah). Sedangkan dalam UU No. 20 tahun 2008 menjelaskan kriteria usaha kecil yang dikatakan Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Regulasi peratauran pelaksanaan tender jasa kontruksi di kabupaten berau telah terimplentasikan dengan baik sesuai dengan regulasi pertauran yang berlaku, namun masih terdapat temuan permasalahan di dalamnya. Patut di duga terdapat interfensi dalam pelaksanaan tender yang dampak dari padanya ialah, persyaratan tender di dalam dokumen tender suatu paket perkerjaan yang mengakibatkan persyaratan diskriminatif dan olehnya hanya beberapa penyedia jasa saja yang dapat mengerjakan tender pekerjaan tersebut.

UKPBJ masih mengadopsi regulasi peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pelaksanaan tender jasa kontruksi yang apabila di korelasikan dengan implementasi daerah maka dikatakan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah. Penilaian tingkat kualitas kerja yang akan terjadi apabila pemenang tender adalah perusahaan yang tergolong dalam usaha kecil menurut UU. 20 Tahun 2008 mengerjakan tender usaha kecil sesuai dengan regulasi yang di adopsi oleh UKPBJ dalam Permenpu. Yang mengakibatkan keraguan dalam tingakat kualitas pekerjaan oleh para penyedia jasa dalam tender Jasa kontruksi.

D.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kemenangan dalam tender pekerjaan kontruksi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia pada peraturan perundangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibagi berdasarkan :

“Pasal 9 ayat (1) huruf n oleh PA

Pasal 13 ayat (1) huruf c oleh Kelompok Kerja Pemilihan untuk dibawah nilai yang ditetapkan Pemenang nya oleh PA,

Dalam salah satu proses Tender sebelum masuk dalam tahapan serah terima, fase sebelumnya ialah dinamakan sebagai fase pemenangan tender untuk dapat di kerjakan oleh penyedia jasa itu sendiri beracuan pada regulasi peraturan yang berlaku ialah pada Perpres 12 Tahun 2021, selain itu juga terdapat pertauran-peraturan turunan di dalamnya. Apabila pelakasaan pengadaan barang dan jasa tersebut tersebut dilaksanakan dalam sub bidang tertentu maka regulasi pertauran yang digunakan juga menyesuaikan dengan sub bidang pengadaan barang dan jasa tersebut.

Regulasi peraturan tersebut yang kemudian di kolaborasikan untuk menjadi “*Dokumen Pemilihan*” dokumen pemilihan ini lah yang nantinya akan di ikuti oleh peserta tender, isi dari

dokumen pemilihan sendiri adalah persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim perumus di UKPBJ Kab.Berau, untuk selanjutnya melaksanakan penyaringan dari seluruh persyaratan yang telah dicantumkan di dalam “*Dokumen Pemilihan*” tersebut.

Dalam salah satu contoh pengadaan ialah pengadaan “Ipal di puskesmas” yang dimaksud dari Ipal sendiri ialah Instalasi pengolahan air limbah, maka regulasi pertauran tersebut menyesuaikan dengan regulasi peraturan yang pada sub bidang Kesehatan dan regulasi peraturan tentang konstruksi apabila di dalamnya terdapat unsur konstruksi. Lalu regulasi dari peraturan tersebutlah yang akan menjadi suatu aturan yang wajib diikuti oleh peserta penyedia jasa dalam Dokumen Pemilihan.

Selain faktor utama dari kemenangan proses tender sendiri yang dimana kemenangan tersebut selaras dengan regulasi peraturan, terdapat permasalahan yang terjadi di dalam fase kemenangan tersebut permasalahan yang terjadi ialah dari sisi faktor lain-lain di dalam fase kemenangan tender itu sendiri. Dalam wawancara lapangan, Faktor-faktor lain dalam kemenangan tender selalu ada bahkan sedari lama hal ini sudah menjadi rahasia umum, di ranah pengadaan barang dan jasa di kabupaten Berau, faktor faktor lain itu bisa berasal dari faktor kedekatan, faktor politik dan faktor penegak hukum.

Terdapat Faktor lain untuk pemenang tender itu sendiri, Faktor lain itu terbagi menjadi beberapa faktor, berikut ialah faktor faktor lain pemenang tender :

1. Faktor Politik

Faktor politik dalam linear kemenangan tender, menjadi salah satu dari permasalahan, berasal dari PILKADA yang berimbas kepada beberapa tender proyek, perjanjian yang dibuat dari pihak-pihak tertentu menjadikan keterikatan secara tidak langsung kepada orang yang digadangkan akan menjadi pemerintah daerah tersebut, dari perjanjian ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kemenangan dari suatu tender dikarenakan perjanjian awal yang digadangkan oleh para penyokong pemerintah daerah yang terpilih, dapat mempengaruhi regulasi peraturan yang dimanipulasikan dengan persyaratan tender yang dipersyaratkan dengan syarat yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu mengakibatkan permasalahan dalam kemenangan tender itu sendiri.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang mengikuti fase proses tender namun tidak secara terang terangan menjadi faktor selanjutnya. Faktor ini biasanya dilaksanakan dengan memberikan ancaman kepada panitia penyelenggara tender untuk memenangkan suatu tender, dan melakukan sebuah perjanjian kepada penyedia jasa yang melaksanakan suatu tender, atau Bahasa yang sering digunakan oleh para penyedia di sana adalah paket titipan.

Faktor pemenang dalam Tender Jasa konstruksi sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu pada pasal 9 ayat 1 dan 13 ayat 1. Namun terdapat faktor lain yang menyebabkan keseimbangan regulasi pertauran tentang pemenangan tender jasa konstruksi ini menjadi goyah. Faktor-faktor ini menjadi permasalahan yang dinilai kompleks bagi panitia penyelenggara tender dan para penyedia jasa konstruksi.

Hilangnya point utama dari calon pemenangan tender yang seharusnya dikerjakan oleh penyedia jasa yang sudah terseleksi sesuai dengan prosedur harus melewati tahapan persaingan secara tidak sehat. Kerugian ini akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap berbagai sektor baik negara maupun individu. Indikasi intervensi dalam pemenangan sebuah tender yang seharusnya dapat terantisipasi dalam tender yang bersifat elektronik ternyata masih mempunyai celah untuk mengakibatkan terjadinya intervensi di dalamnya.

KESIMPULAN

1. Pada proses tender yang harus dilewati sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku salah satu dari proses tersebut ialah adalah pemenangan, dalam proses ini terdapat unsur faktor pemenangan yang dimana ini tidak hanya beracuan pada regulasi peraturan pada Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) huruf n oleh PA dan Pasal 13 ayat (1) huruf c yang mengatur tentang faktor pemenang dalam tender namun juga terdapat faktor lain di dalamnya, faktor tersebut menyimpang dari regulasi pertauran yang berlaku seperti yang berupa intervensi dari beberapa pihak faktor tersebut ialah faktor politik dan faktor Aparat Penegak Hukum.
2. Implementasi Perpres No.12 tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Tender APBD yang berlaku pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa , Kabupaten Berau Kalimantan Timur, secara garis besar regulasi peraturan untuk pelaksanaan proses tender jasa konstruksi di Kabupaten Berau telah terimplementasikan, namun masih ada beberapa peraturan di dalam perpres No. 12 Tahun 2021 yang masih menjadi gejala masalah di daerah, pada nyatanya pelaksanaan tender

pengadaan barang dan jasa di kabupaten Berau menurut padangan para penyedia jasa dan pengamat jasa kontruksi di kabupaten berau masih menjadi hal yang masih perlu di perbaiki dari sektor penetapan kombinasi peraturan yang akan di gunakan di dalam dokumen pemilihan, selain itu tahapan persyaratan yang masih ternilai diskriminatif terhadap penyedia jasa tertentu yang masih menjadi kendala pada para penyedia jasa di Kabupaten Berau.

SARAN

1. Pengimplementasian Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa seharusnya mengadopsi secara keseluruhan untuk regulasi peraturan pada tender, sehingga pekerjaan dalam subansi persyaratan tidak ternilai diskriminatif untuk para penyedia jasa
2. Faktor pemenangan dalam Tender di Kabupaten Berau, masih tedapat faktor lain diuar konteks kebijakan/peraturan yang berlaku, faktor-fakor ini yang seharusnya mendapat perhatian lebih dalam proses pemenangan tender. Sehingga kapabilitas dari pekerja yang menjadi penyedia jasa berasal dari penyedia jasa yang jujur dan unsur tujuan dari pengaadaan barang dan jasa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Di Indonesia*, Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti F., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- R. Subekti, S,H, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press.
- Marilang, 2013, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Miriam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan: dalam perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid Ketiga*, Depok : Rajawali Pers.

Pusat Pelatihan Barang/Jasa, 2010, “*Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah*” dalam Modul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta : LKPP.

Rachman Arif, Baihaki, 2021, *Modul Pelatihan Kompetisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1*, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Jakarta : LKPP

Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers.

Jurnal :

Abdul Haris, 2009, “*Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi*”, *Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*, Vol .

Sigit Wibowo, 2022, *Caraka Justitia, Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24KPPU-I 2020)*, Vol 2, No.1

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Undang- undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi

Undang – undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Website :

Admin, Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Diakses pada : 22 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/buku>,